



PENETAPAN

Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon :

Nama Ayah : UJANG KURNIA S
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Tempat Tanggal Lahir : BANDUNG, 12 FEBRUARI 1976
Tempat Tinggal : KP BABAKAN LAKSANA
RT 04 RW 11 DESA/KECAMATAN :
PANGALENGAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ISLAM

Nama Ibu : ADE MARIAH
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat Tanggal Lahir : BANDUNG, 04 MARET 1976
Tempat Tinggal : KP BABAKAN LAKSANA
RT 04 RW 11 DESA/KECAMATAN :
PANGALENGAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ISLAM

selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Blb tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Blb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Blb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor : 525/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 14 Desember 2022 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Tasikmalaya tanggal 29 Juni 1999 sesuai Kutipan Buku Nikah No 282 69 VI 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Kalong.
2. Bahwa dari Pernikahan para Pemohon dikaruniai anak yang bernama **RIPA NUR SAIDAH** lahir di Bandung, 16 Mei 2005, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No: 3204-LT-03022016-0009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan Nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon.
4. Bahwa Penulisan **Nama** yang benar adalah **ARIFAH NUR SAIDAH** sebagaimana tercantum pada kutipan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Bahwa adapun kesalahan penulisan tersebut terjadi dikarenakan adanya kesalahan teknis dalam pencetakan Akta Kelahiran tersebut.
6. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi anak pemohon dan untuk adanya penyeragaman data anak pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk memperbaiki data **Nama** yang ditulis dan dibaca **ARIFAH NUR SAIDAH**.
7. Bahwa para pemohon dalam Permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data **Nama** dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

8. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud memperbaiki data Nama dalam dokumen Akta Kelahiran No: **3204-LT-03022016-0009** maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan perbaikan data Nama pada Akta Kelahiran tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-intansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan data **Nama** pada akta kelahiran anak pemohon dari semula **RIPA NUR SAIDAH** menjadi **ARIFAH NUR SAIDAH**
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Data Nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan permohonan Pengadilan Negeri ini di terima oleh pemohon.
4. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No: **3204-LT-03022016-0009** data **Nama** menjadi yang ditulis dan dibaca menjadi **ARIFAH NUR SAIDAH**
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pembacaan permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, fotokopi sama dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, fotokopi sama dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ripa Nur Saidah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Ujang Kurnia S, fotokopi sama dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 4 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Rima Melati

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak para Pemohon pada Akte kelahiran anak para Pemohon dari nama RIPA NUR SAIDAH menjadi ARIFAH NUR SAIDAH;
- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara resmi di Tasikmalaya tanggal 29 Juni 1999;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama ARIFAH NUR SAIDAH lahir di Bandung, 16 Mei 2005;
- Bahwa ARIFAH NUR SAIDAH telah memiliki Akta Kelahiran No: 3204-LT-03022016-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa terdapat kesalahan teknis dalam pencetakan Akta Kelahiran tersebut karena dalam Akte Kelahirannya tertulis Ripa Nur Saidah;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kp Babakan Laksana RT 04 RW 11 Desa/Kecamatan : Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;

Terhadap keterangan Saksi, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jajang Sudarman

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kp Babakan Laksana RT 04 RW 11 Desa/Kecamatan : Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak para Pemohon pada Akte kelahiran anak para Pemohon dari nama RIPA NUR SAIDAH menjadi ARIFAH NUR SAIDAH;
- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara resmi di Tasikmalaya tanggal 29 Juni 1999;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama ARIFAH NUR SAIDAH lahir di Bandung, 16 Mei 2005;
- Bahwa ARIFAH NUR SAIDAH telah memiliki Akta Kelahiran No: 3204-LT-03022016-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa terdapat kesalahan teknis dalam pencetakan Akta Kelahiran tersebut karena dalam Akte Kelahirannya tertulis Ripa Nur Saidah;

Terhadap keterangan Saksi, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan para Pemohon adalah agar memberi ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama anak para Pemohon pada Akte kelahiran anak para Pemohon dari nama **RIPA NUR SAIDAH** menjadi **ARIFAH NUR SAIDAH**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P – 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti P - 4 berupa fotocopy Kartu Keluarga, dikuatkan keterangan para Saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kp Babakan Laksana RT 04 RW 11 Desa/Kecamatan : Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan para Pemohon yaitu untuk memberi ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama anak para Pemohon pada Akte kelahiran anak para Pemohon dari nama **RIPA NUR SAIDAH** menjadi **ARIFAH NUR SAIDAH** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk /Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 3 dan P - 4 bahwa nama anak para Pemohon tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk memperbaiki nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon dari nama RIPA NUR SAIDAH menjadi ARIFAH NUR SAIDAH dikarenakan adanya kesalahan teknis dalam pencetakan Akte kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sampai saat ini anak para Pemohon tersebut tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai keterangan Saksi dan para Pemohon dengan tujuan seperti apa yang dikemukakan di atas, maka apa yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah dapat dibenarkan demikian juga permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga guna untuk kepentingan anak para Pemohon dengan perbaikan tersebut di atas di kemudian hari, sehingga segala surat-suratnya dapat disesuaikan dengan nama yang sebenarnya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran anak para Pemohon dari nama **RIPA NUR SAIDAH** menjadi **ARIFAH NUR SAIDAH** tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama anak para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk/ Pemohon berdomisili (sesuai bukti P - 1 dan P - 3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama anak para Pemohon pada Akte kelahiran anak para Pemohon dari nama **RIPA NUR SAIDAH** menjadi **ARIFAH NUR SAIDAH**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perbaikan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, agar perbaikan nama anak para Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon tersebut;
4. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-03022016-0009 mengenai perbaikan nama anak para Pemohon dari nama nama **RIPA NUR SAIDAH** menjadi **ARIFAH NUR SAIDAH**;
5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erwin Nisa, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan dihadiri oleh para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Erwin Nisa, SH

Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	<u>50.000,- ±</u>
Jumlah	Rp.	185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);